

**PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH  
TAPAKTUAN DAN BANDA ACEH TENTANG PERMOHONAN  
PEMBATALAN HIBAH  
(Analisis Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2015/MS.Ttn, Nomor  
292/Pdt.G/2016/ Ms-Bna, Nomor 106 /Pdt.G/2019/Ms-Bna, dan Putusan  
Nomor 283/Pdt.G/ 2019/Ms-Bna)**

**Usman Boini <sup>1</sup>, Zuliaden Jayus <sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Jabal Ghafur, Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Ilmu Administrasi Negara,  
Glee Gapui-Sigli

e-mail: <sup>1</sup>usmanboini@gmail.com, <sup>2</sup>zjayus@gmail.com

**Abstract**

*Hibah is a legal action in the form of distributing property from one person to another for free. Ideally, a grant legal event that takes place perfectly is binding for both parties as stipulated in Article 1666 KUHPdt, then Article 212 KHI. However, in certain cases, there are facts where grants that have been perfect and received grant deeds are withdrawn and canceled, as understood in Decision Number 0109/Pdt.G/2015/MS.Ttn, Number 292/Pdt.G/2016/Ms-Bna, Number 106 /Pdt.G/2019/Ms-Bna, and Decision Number 283/Pdt.G/2019/Ms-Bna. The purpose of this study is how the juridical considerations of the Tapaktuan and Banda Aceh Syar'iyah Court Judges in deciding cases of grant cancellation applications, and whether the decisions have fulfilled the principle of legal certainty or not. This research was conducted using normative juridical research methods using a statutory approach and case studies. Data collected was developed from secondary data in the form of decisions, laws, law books, journals and other library materials. The research locations were Tapaktuan Shari'iyah Court and Banda Aceh Shari'iyah Court. The data collected was analyzed using theories to draw conclusions on the subject matter of the research. The results showed that the judges used legal reasons and considerations through the conformity between the lawsuit and the facts during the trial period. In Decision Number 109/Pdt.G/2015/Ms.Ttn, the judge considered that the plaintiff was able to prove his claim through the practice of granting more than 1/3 of the property, the grantee was also proven to force the grantee. In Decision Number 292/Pdt. G/2016/Ms-Bna, the judge considered that the granting of more than 1/3 of the property was contrary to Article 1678 of the Civil Code. In Decision No. 106 /Pdt.G/2019 /Ms-Bna, the judge considered that the plaintiff was unable to prove that the defendant had acted badly towards the plaintiff as his mother. In decision No. 283/Pdt.G/2019/ Ms-Bna, the judge considered that the plaintiff made three minors as party III defendants. There are two decisions that do not fulfill the principle of legal certainty, namely the Tapaktuan Syar'iyah Court Decision Number 109/Pdt.G/2015 /MS.Ttn and the Banda Aceh City Syar'iyah Court Decision Number 106/Pdt.G/2019/Ms-Bna.*

**Keywords:** Alignment, Regulation, Licensing

**Abstrak**

*Hibah adalah tindakan hukum berupa pendistribusian harta dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Idealnya, peristiwa hukum hibah yang berlangsung secara sempurna mengikat bagi kedua belah pihak seperti diatur dalam Pasal 1666 KUHPdt, kemudian Pasal 212 KHI. Hanya saja, dalam kasus-kasus tertentu justru terdapat fakta di mana hibah yang telah sempurna dan mendapat akta hibah ditarik dan dibatalkan, seperti dipahami dalam Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2015/MS.Ttn, Nomor 292/Pdt.G/2016/Ms-Bna, Nomor 106 /Pdt.G/2019/Ms-Bna, dan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms-Bna. Tujuan penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan yuridis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Banda Aceh di dalam memutus perkara permohonan pembatalan hibah, serta apakah putusannya telah memenuhi asas kepastian hukum atau tidak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Data dikumpulkan dikembangkan dari data sekunder berupa putusan, undang-undang, buku hukum, jurnal dan bahan kepustakaan lainnya. Lokasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan*

teori-teori guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim menggunakan alasan dan pertimbangan hukum melalui kesesuaian antara gugatan dengan fakta selama masa persidangan. Dalam Putusan Nomor 109/Pdt.G/2015/Ms.Ttn, hakim menimbang bahwa penggugat mampu membuktikan gugatannya melalui praktik penghibahan lebih dari 1/3 harta, penerima hibah juga terbukti memaksa pihak penghibah. Di dalam putusan Nomor 292/Pdt. G/2016/Ms-Bna hakim menimbang bahwa penghibahan melebihi dari 1/3 harta, penghibahan bertentangan dengan Pasal 1678 KUHPer. Dalam putusan Nomor 106 /Pdt.G/2019 /Ms-Bna, hakim menimbang penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tergugat sudah berbuat tidak baik kepada penggugat selaku ibunya. Dalam putusan No. 283/Pdt.G/2019/ Ms-Bna, hakim menimbang bahwa pihak penggugat menjadikan tiga orang anak di bawah umur sebagai pihak tergugat III. Terdapat dua putusan yang tidak memenuhi asas kepastian hukum, yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 109/Pdt.G/2015 /MS.Ttn dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms-Bna.

*Kata Kunci: Penyelarasan, Regulasi, Perizinan*

## PENDAHULUAN

Hibah merupakan pemberian seseorang pada orang lain dalam bentuk harta milik secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun yang dilaksanakan di saat penghibah masih hidup (Abdul Aziz Dahlan: 2009:540). Ini dapat diartikan penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Hukum Islam maupun hukum positif melegalkan konsep hibah untuk bisa digunakan semata-mata menolong dan membantu, kaum kerabat, bahkan orang lain (Abdul Manan, 2009: 285). Hibah terhadap harta kepada orang lain dalam aspek hukum Islam ialah baik bahkan dianjurkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (berikutnya ditulis KUHPdt), Kompilasi Hukum Islam (berikutnya ditulis KHI) juga diatur beberapa ketentuan tentang hibah. Pasal 1666 KUHPdt menyebutkan bahwa: "Penghibahan ialah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan sesuatu barang secara cuma-cuma tanpa bisa menariknya kembali untuk kepentingan seorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup (Purwosusilo, 2017: 67)

Ketentuan pasal tersebut memberi pemahaman bahwa dalam hibah terdapat empat unsur penting, yaitu hibah dilakukan pada waktu pemberi hibah masih hidup, hibah dilakukan secara cuma-cuma, hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hibah harus berupa benda yang dapat diserahkan. KHI juga mengatur hibah dalam Pasal 210 hingga Pasal 214. Poin penting dari ketentuan hibah adalah bahwa harta hibah yang telah diberi kepada orang lain tidak dapat dicabut atau dibatalkan kembali, hal ini sesuai dengan Pasal 1688 KUHPdt dan Pasal 212 KHI.

Hibah dipandang baik dalam Islam, bahkan hukum positif juga melegalkannya, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kondisi-kondisi tertentu yang menimbulkan polemik kemudian hari. Kasus-kasus tertentu yang timbul misalnya disebabkan karena para ahli waris tidak setuju atas harta hibah yang diberikan atau dihibahkan pewaris atas orang lain. Kaitannya dengan permasalahan ini, peneliti mencoba untuk menganalisa secara yuridis terkait beberapa putusan pembatalan hibah yang menjadi tupoksi Pengadilan Agama atau di Aceh Mahkamah Syar'iyah. Ada empat putusan yang hendak disoroti dalam tulisan ini, yaitu putusan Nomor 0109/Pdt.G/2015/MS.Ttn, dan Nomor 292/Pdt.G/2016/Ms-Bna, Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms-Bna, Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms-Bna.

Berdasarkan permasalahan di atas, ditemukan adanya kesenjangan idealita hukum dengan fakta hukum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh terkait pembatalan hibah. Oleh karena itu, dapat dicarikan beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan yuridis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara permohonan pembatalan hibah?, Bagaimana tinjauan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terhadap putusan majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

Mengacu pada masalah sebelumnya, maka solusi yang di berikan peneliti ini adalah sebagai berikut: Menjelaskan pertimbangan yuridis hakim Mahkamah Syariyah Tapaktuan dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus permohonan pembatalan hibah. Meninjau kembali asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terhadap putusan majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Mengacu pada identifikasi masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menjelaskan pertimbangan yuridis hakim Mahkamah Syariyah Tapaktuan dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus permohonan pembatalan hibah. Untuk menganalisis tinjauan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terhadap putusan majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Manfaat teoritis adalah daya guna hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu, baik di bidangnya maupun bidang terkait lainnya Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam pengembangan ilmu hukum. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Manfaat praktis berkaitan dengan apa yang bisa berdaya guna secara langsung bagi masyarakat secara praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam hukum hibah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang tahapan dan solusi hukum ketika ada sengketa hibah.

Term komparasi secara sederhana berarti perbandingan. Dalam Kamus Basaha Indonesia, istilah komparasi juga biasa digunakan dengan komparatif artinya berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Derivasi kata tersebut misalnya komparator, artinya alat untuk membandingkan sesuatu, atau alat untuk membuat perbandingan antara dua hal (Tim Redaksi, 2008 : 531-743). Adapun Kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *الْحُكْمُ* berasal dari bahasa Arab asalnya dari kata *ḥa-ka-ma* (*كَم*), secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya memimpin atau memerintah, menetapkan, memerintahkan, mengadili, mencegah atau melarang. Sementara kata *al-ḥukm* "*الْحُكْمُ*" berarti putusan atau ketetapan (Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, 2007 : 952).

## METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan tentang pembatalan hibah, berikut rujukan kepustakaan lainnya, seperti buku, kitab yang relevan dengan penelitian ini (Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2018: 143).

Berdasarkan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Maka yang menjadi subyek penelitian adalah data yang dikumpulkan dan dikembangkan dari data sekunder berupa putusan, undang-undang, buku hukum, jurnal dan bahan kepustakaan lainnya. Lokasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Semua data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori-teori guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan penelitian. Maka yang menjadi subjek dalam penelitiannya adalah Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2015/MS.Ttn, Nomor 292/Pdt.G/2016/ Ms-Bna, Nomor 106 /Pdt.G/2019/Ms-Bna, dan Putusan Nomor 283/Pdt.G/ 2019/Ms-Bna

Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik tersendiri. Data penelitian hukum dibedakan menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018:173) . Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Dalam hal ini, data primer yang dimaksudkan adalah peraturan putusan pengadilan dan perundangan khususnya membahas tema hibah pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0109/Pdt. G/2015/MS. Ttn dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 292/Pdt.G/2016/Ms-Bna, kemudian Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema hibah baik hibah dalam perspektif hukum perdata positif maupun hukum Islam. Referensi hibah dalam hukum perdata positif yang relevan di antaranya buku dengan judul: "Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia", karya Darda Syahrizal. Kemudian buku dengan judul: "Hukum Perdata Indonesia" karya P.N.H. Simanjuntak. Adapun referensi dalam hukum Islam dalam masalah hibah cukup populer yaitu kitab: "al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh" karya Wahbah al-Zuhī" serta buku-buku lainnya yang relevan.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan data yang dikumpulkan dari sumber yang relevan yang sifatnya menjelaskan sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier diperoleh dari jurnal, koran, artikel, kamus hukum, bahn internet dan bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam tesis ini. Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala dan masalah yang diteliti. Data-data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Penguraian data dilakukan secara deskriptis-analisis dengan menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan tema penelitian. Data hasil dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan tentang pembatalan hibah, berikut rujukan kepustakaan lainnya, seperti buku, kitab yang relevan dengan penelitian ini (Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2018: 143).

Berdasarkan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Maka yang menjadi subyek penelitian adalah data yang dikumpulkan dan dikembangkan dari data sekunder berupa putusan, undang-undang, buku hukum, jurnal dan bahan kepustakaan lainnya. Lokasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Semua data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori-teori guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan penelitian. Maka yang menjadi subjek dalam penelitiannya adalah Putusan Nomor 0109/Pdt.G/2015/MS.Ttn, Nomor 292/Pdt.G/2016/ Ms-Bna, Nomor 106 /Pdt.G/2019/Ms-Bna, dan Putusan Nomor 283/Pdt.G/ 2019/Ms-Bna Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik tersendiri. Data penelitian hukum dibedakan menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018:173) .

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Dalam hal ini, data primer yang dimaksudkan adalah peraturan putusan pengadilan dan perundangan khususnya membahas tema hibah pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0109/Pdt. G/2015/MS. Ttn dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 292/Pdt.G/2016/Ms-Bna, kemudian Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema hibah baik hibah dalam perspektif hukum perdata positif maupun hukum Islam. Referensi hibah dalam hukum perdata positif yang relevan di antaranya buku dengan judul: "Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia", karya Darda Syahrizal. Kemudian buku dengan judul: "Hukum Perdata Indonesia" karya P.N.H. Simanjuntak. Adapun referensi dalam hukum Islam dalam masalah hibah cukup populer yaitu kitab: "al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh" karya Wahbah al-Zuhī" serta buku-buku lainnya yang relevan.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan data yang dikumpulkan dari sumber yang relevan yang sifatnya menjelaskan sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier diperoleh dari jurnal, koran, artikel, kamus hukum, bahn internet dan bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam tesis ini.

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala dan masalah yang diteliti. Data-data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Penguraian data dilakukan secara deskriptis-analisis dengan menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan tema penelitian. Data hasil dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Terkait dengan putusan Nomor 109/Pdt.G/2015/MS.Ttn tentang pembatalan hibah, perkara permohonan pembatalan hibah ini pada pokok perkaranya digugat oleh penggugat-penggugat selaku ahli waris penghibah (telah meninggal). Penghibah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari para penggugat beserta meninggalkan harta warisan atau tirkah di mana harta warisan tersebut dikuasi oleh tergugat berdasarkan hibah yang dilakukan oleh penghibah (pewaris para penggugat). Keadaan hakim yang hanya menggunakan satu pasal undang-undang dan mengenyampingkan pasal-pasal yang lainnya dalam kasus permohonan pembatalan hibah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya memberi indikasi bahwa putusan tersebut tidak memenuhi aspek kepastian hukum.

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2016/Ms-Bna merupakan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh mengenai permohonan pembatalan hibah yang digugat oleh penggugat selaku mantan suami terhadap tergugat selaku mantan isteri keduanya. Hibah yang digugat adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ditempati oleh kedua pihak. Pada intinya, hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh mengabulkan dan membatalkan hibah penggugat terhadap penggugat.

Menyangkut putusan sebelumnya, hakim cenderung menekankan landasan pijaknya kepada ketentuan KHI, hal ini tentu diakui melalui ketetapan Mahkamah Agung Sebelumnya. Putusan Mahkamah Syar'iyah sebelumnya tidak memberikan penegasan tentang adanya pasal-pasal lain yang justru mesti dipertimbangkan. Pada putusan Nomor 109/Pdt.G/2015/MS.Ttn, hakim hanya melihat alasan-alasan para penggugat tanpa lebih dalam melihat alasan dari tergugat sebagai penerima hibah. Di samping itu, posisi hakim yang tidak mempertimbangkan Pasal 1666 KUH Perdata dan Pasal 212 KHI menjadikan putusan tersebut sangat jauh dari asas kepastian hukum.

Perkara putusan dengan Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms.bna juga berhubungan dengan permohonan pembatalan. Kasusnya berupa permohonan pembatalan hibah yang dilakukan oleh penggugat selaku ibu dan tergugat selaku anaknya. Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah dan telah pula dibuat akta hibah yang autentik dari petugas yang berwenang. Dalam kasus ini, penggugat menggugat kembali hak hibah tergugat selaku anaknya dengan alasan bahwa anaknya telah berlaku kasar dan tidak memperhatikan penggugat selaku ibunya.

Demikian dengan putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms-Bna. Pertimbangan non-doktrinal dan tidak mengacu kepada pasal dalam undang-undang menjadikan putusan tersebut juga belum dapat memenuhi asas kepastian hukum. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms-Bna juga berhubungan dengan gugatan pembatalan hibah. Pokok perkara pada kasus ini adalah bahwa penggugat sebagai mantan isteri pertama dari tergugat I, menggugat harta hibah yang diberikan oleh tergugat I kepada tiga orang anaknya (tergugat III) hasil dari perkawinan dengan tergugat II. Penggugat memandang bahwa harta hibah tersebut masih dalam status harta bersama dengan tergugat I.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting, yaitu dalam memutus perkara pembatalan hibah, para hakim menggunakan alasan dan pertimbangan hukum melalui kesesuaian antara gugatan dengan fakta selama masa persidangan. Pertimbangan hakim mengacu kepada dua putusan, yaitu putusan Nomor 109/Pdt.G/2015/Ms.Ttn dan putusan No. 292/Pdt. G/2016/Ms-Bna. Dalam dua putusan ini, hakim menimbang penggugat mampu membuktikan gugatannya minimal dua temuan penting, yaitu penghibahan lebih dari 1/3 harta, penerima hibah juga terbukti memaksa pihak penghibah, dan hibah bertentangan dengan Pasal 1678 KUHP, yaitu adanya larangan menghibahkan harta antara suami-isteri selama perkawainan. Dua putusan Mahkamah Syar'iyah tidak sepenuhnya sesuai dengan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Hakim tidak mempertimbangkan aspek yuridis Pasal 1666, di mana hibah yang sudah disetujui dan juga sudah sempurna secara hukum tidak dapat lagi ditarik atau dibatalkan. Hakim juga tidak menyinggung ketentuan dari Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan hibah yang sudah dilaksanakan secara sempurna tidak dapat lagi di tarik kembali, atau dibatalkan, kecuali hibah yang terjadi antara orang tua dengan anaknya. Selain itu, hakim sama sekali tidak memberi pertimbangan terhadap jawaban dan bantahan tergugat, yang notabene selaku pihak penerima hibah. Hakim tampak menggunakan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam sebagai batu pijak mengukur kebenaran gugatan penggugat, baik mengenai jumlah maksimal harta yang boleh dihibahkan, keadaan penghibah dalam keadaan tidak terpaksa, sementara itu majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alasan tergugat di dalam jawabannya.

## Saran

Dalam permasalahan penelitian tesis ini, penulis mengajukan beberapa saran, yaitu: Para akademisi dan praktisi hukum perlu meneliti lebih jauh tentang aspek hukum pembatalan hibah dengan menggunakan teori-teori hukum, terutama teori mashlahah dalam hukum perdata Islam. Hal ini dilakukan agar memperkaya khazanah keilmuan Islam di bidang hukum hibah. Pemerintah, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu meninjau kembali regulasi tentang pembatalan hibah. Perlu ada upaya dari berbagai pihak terutama lembaga legislatif membuat regulasi hukum yang rinci tentang hukum hibah, termasuk syarat-syarat pembatalan hibah dalam satu kodifikasi huku. Hal ini dilakukan agar terciptanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz Dahlan. 2009. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 3, jilid 2, Van Hoesve, Jakarta..
- [2] Abdul Manan. 2009. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- [3] Purwosusilo. 2017. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [4] Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta, 2008, hlm. 531 dan 743.
- [5] Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2007, hlm. 952.
- [6] Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm 143.
- [7] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.